

ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. ARKSTARINDO ARTHA MAKMUR

Rati Naila Romana¹, Timbul Simangunsong², Saprudin^{3*}

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta

ABSTRACT

This study aims to determine whether the application of the calculation, deposit and reporting of Value Added Tax (VAT) at PT. Arkstarindo Artha Makmur by adjusting Tax Law No. 42 of 2009. Data collection methods used are Observation Studies, Interview Studies, and Documentation Studies. The data analysis method used is descriptive qualitative and quantitative analysis. The results of the research show that the implementation, calculation and reporting of VAT by PT. Arkstarindo Artha Makmur cannot be said to be effective and efficient due to several inhibiting factors in the collection of VAT on Taxable Goods and Services. The company has issued an electronic Tax Invoice, performed calculations from the Tax Imposition Basis, deposited and reported Periodic VAT SPT. Company. Application of VAT calculation, deposit and reporting by PT. Arkstarindo Artha Makmur has not been effective due to differences in implementation between consumers and companies.

Keywords: Value Added Tax Calculation, Payment and Reporting

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Arkstarindo Artha Makmur dengan menyesuaikan Undang- Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Observasi, Studi Wawancara, dan Studi Dokumentasi. Metode Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan, perhitungan dan pelaporan PPN yang dilakukan PT. Arkstarindo Artha Makmur belum bisa dikatakan efektif dan efisien yang disebabkan beberapa faktor penghambat dalam pemungutan PPN atas Barang dan Jasa Kena Pajak. Perusahaan telah menerbitkan Faktur Pajak elektronik, melakukan perhitungan dari Dasar Pengenaan Pajak, menyetorkan dan melaporkan SPT Masa PPN. Perusahaan. Penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan PT. Arkstarindo Artha Makmur belum efektif dikarenakan perbedaan implementasi anatarakonsumen dan perusahaan.

Kata Kunci: Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Korespondensi: Saprudin, S.E., M.M., MAk. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta. Jl. Salemba Raya No. 24 Jakarta Pusat – Indonesia 10430. Email: saprudinmaksudi@gmail.com

I. INTRODUCTION

Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan/perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pemungutan, pelayanan, dan pengawasan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang definisi pajak, membayar pajak adalah bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut

berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran manfaat pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak pusat yang sering kita jumpai. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun (2009), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah "pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak". Pajak Pertambahan Nilai menjadi salah satu jenis pajak yang berkedudukan penting dalam klaster pendapatan Negara. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa atau lebih dikenal pajak atas konsumsi (tax on consumption) oleh wajib pajak pribadi atau wajib

pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada prinsipnya setiap barang dan jasa dikenakan PPN, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang, misalnya kebutuhan pokok seperti Beras.

Dasar hukum PPN terbaru ada didalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang-Undang Harga Pokok Produksi No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam rancangan Undang-Undang HPP No.7 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR, tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) resmi naik menjadi 11% dan 12%. Dimana tarif PPN sebelumnya hanya mencapai 10%. Kenaikan tarif ini akan berlaku pada tahun 2022. Upaya kenaikan tarif PPN adalah bagian dari revisi UU Perpajakan yang tercantum dalam RUU HPP(Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Nilai pajak diputuskan naik secara bertahap mulai 11% dan 12%. Sementara rentang maksimal pemungutan pajak PPN berdasarkan Undang-Undang PPN adalah sebesar 15%. Terkait pemberlakuan dan implementasi tarif baru ini masih harus diatur dalam perundang-undangan.

II. LITERATURE REVIEW

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemberian kesempatan dan wewenang kepada wajib pajak dengan sistem *self assessment* diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang bentuk pengabdian masyarakat pada Negara.

Menurut P. J. A. Adriani mendefinisikan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang kegunaannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, diantaranya:

1. Self Assessment System
Self Assessment System

merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

2. Official Assessment System

Official Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment System, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

3. Whit Holding System

Pada Whit Holding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak. Dalam penelitian ini kita berfokus pada Pajak Pertambahan Nilai, sehingga mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak menggunakan Self Assessment

System. Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah menjadi pengawas para wajib pajak dan bertindak apabila ada wajib pajak yang terlambat pelaporan, terlambat penyetoan atau pembayaran, maupun kekurangan pajak yang seharusnya dibayar dengan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi/perdagangan jual beli produk/jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Istilah PPN dalam bahasa Inggris dikenal dengan Goods and Services Tax (GST) atau Value Added Tax (VAT). Pajak ini bersifat tidak langsung, objektif dan non kumulatif. Maksudnya, pajak tersebut dibayar secara langsung oleh pedagang, melainkan dibayarkan oleh konsumen. Sehingga, dikatakan tidak langsung karena konsumen tidak membayar secara langsung ke pemerintah.

Pemerintah memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai sebagai upaya untuk menyeimbangkan pembebanan

pajak masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif masyarakat. Pedagang atau produsen mengenakan pajak disetiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya kepada konsumen. Perhitungan, pencatatan, pembayaran, dan pelaporan PPN adalah kewajiban pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai yang pertama adalah Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang daerah pabean, barang berwujud dan BKP. Sekitar sepuluh tahun diberlakukan UU Nomor 1983, lahirlah UU Nomor 11 Tahun 1994 dengan berbagai pembaruan ketentuan yang dijadikan dasar hukum sampai kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menjadi dasar hukum terbaru sehingga saat ini setelah melalui tiga kali perubahan. Untuk peraturan mengenai pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN diatur dalam PMK No. 197/PMK.03/2013.

Berdasarkan pasal 1 ayat 17 Undang - Undang Republik Indonesia

Nomor 42 (2009), Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian. Nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas transaksi penyerahan atau pemnfaatanobjek PPN yng melibatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam pasal 4 Undang - Undang Nomor 42 (2009). Pajak Pertamabhan Nilai dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajal (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 4) Pemnfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan
- 8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Wajib pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP wajib melakukan penyetoran dan pelaporan PPN pada setiap masa pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Penyetoran PPN berdasarkan besarnya PPN terutang, kurang bayar, restitusi, atau kompensasi pada masa pajak berikutnya apabila terjadi lebih bayar atas pajak pertambahan Nilai. Wajib pajak melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai yang kurang bayar dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) atau surat setoran Elektronik (SSE) berupa cetakan E-Billing kepada kantor pelayanan pajak Negara melalui kantor pos.

Batas waktu penyetoran pajak terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 (2009) surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dalam hal akhir bulan adalah hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka SPT Masa PPN dapat

disampaikan pada hari kerja berikutnya. Apabila perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar Rp 500.000, sesuai ketentuan pada UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan pasal 7 ayat 1. SPT Masa PPN dapat disampaikan:

1. Secara langsung yaitu melalui KPP dan KP2KP terdekat, pojok pajak, Mobil Pajak, atau Drop Box di tempat publik yang ditemukan.
2. Melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir yang dapat memberikan tanda bukti pengiriman.
3. Secara elektronik melalui jalur internet.

III. METHODS

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Arkstarindo Artha Makmur yang beralamat di Jl Marunda Makmur Blok J17 Bekasi. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data Kuantitatif dan Kualitatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

Dalam menyajikan tugas akhir

ini, peneliti melakukan beberapa tahapan dan teknik dalam pengumpulan data sehingga diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Adapun cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi adalah sebagai berikut:

1. Studi observasi
2. Studi wawancara
3. Studi dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif (descriptive research) yang biasa disebut penelitian taksonomik (taxonomic research) merupakan eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian ini tidak sampai mempersoalkan hubungan antar variabel yang ada (Mulyadi, 2011).

IV. RESULTS AND DISCUSSION

Penentuan harga pokok di PT. Arkstarindo Artha Makmur berdasarkan kesepakatan antara dua pihak, yaitu pihak perusahaan dan konsumen dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian kontrak kerjasama dan legal atau sah secara hukum. Langkah penentuan harga

produk diantaranya :

- 1) Pihak konsumen mengajukan permintaan penawaran harga dan sample produk disertai gambar produk dan standar kuantitas produk.
- 2) Perusahaan membuat sample produk sesuai gambar produk dan standar produk yang diminta, menghitung kapasitas produksi dan menentukan harga produk yang dapat diajukan.
- 3) Perusahaan mengajukan penawaran harga produk dan mengirimkan sample produk sesuai spesifikasi dan standar permintaan konsumen disertai informasi target kuantitas atau kapasitas produksi pada pihak konsumen.
- 4) Setelah sample produk diterima, selanjutnya negosiasi harga antara pihak konsumen dan perusahaan sampai disepakati bersama.
- 5) Pembuatan purchase order

Harga produk belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Harga produk atau harga jual diperoleh dari harga pokok penjualan (HPP) ditambah biaya-biaya yang berkaitan dengan proses penyerahan barang atau jasa kena pajak. Jika melihat berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Pengusaha Kena

Pajak wajib memungut PPN di setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada konsumen. Konsumen tidak boleh menolak jika harus membayar PPN, apabila konsumen keberatan untuk membayar PPN, pihak perusahaan harus pintar mengatur harga dengan metode digunggung dalam penyerahan penjualannya.

Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Arkstarindo Artha Makmur menghitung pada Pajak Keluaran (PK) karena tidak ada Faktur Pajak Masukan (PM) pada setiap pembelian. Pajak Keluaran adalah pajak Pertambahan Nilai yang dipungut perusahaan apabila melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Tarif yang ditentukan terhadap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, yakni tarif pajak pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penyerahan BKP atau JKP.

Rekapitulasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2021

Bulan	DPP	PPN (10%)
Januari	Rp 91.776.500	Rp 9.177.650

Februari	Rp 95.982.100	Rp 9.598.210
Maret	Rp 24.257.500	Rp 2.425.750
April	Rp 21.954.000	Rp 2.195.400
Mei	Rp 27.297.500	Rp 2.729.750
Juni	Rp 12.529.500	Rp 1.252.950
Juli	Rp 83.311.000	Rp 8.331.100
Agustus	Rp 79.081.900	Rp 7.908.190
September	Rp 111.597.400	Rp 11.159.740
Oktober	Rp 74.022.000	Rp 7.402.200
November	Rp 155.076.900	Rp 15.507.690
Desember	Rp 97.789.600	Rp 9.778.960
Total	Rp 874.675.900	Rp 87.467.590

Tabel diatas menunjukkan rekapitulasi peredaran bruto perusahaan selama 1 tahun pada tahun 2021. pada bulan Maret sampai Juni perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan dikarenakan dampak pandemi Covid-19, seperti adanya WFH dikarenakan ada yang terkena Covid, stok gudang yang terhambat karena adanya WFH, serta banyak barang yang rusak di gudang karena tidak di operasikan.

Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Arkstarindo Artha Makmur menghitung dengan berpaku pada pajak keluaran (PK)

karena pembelian pada toko atau distributor sampai saat ini belum memberlakukan jual beli yang terikat pajak (NonPKP) sehingga pembelian atas konsumsi tidak mendapatkan faktur pajak masukan. Pajak Masukan (PM) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar perusahaan atas pembelian barang/jasa kena pajak dengan bukti transaksi berupa faktur pajak masukan dan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. PPN terutang berpatok pada pajak keluaran tanpa pengkreditan dengan pajak masukan, sehingga PT. Arkstarindo Artha makmur setiap masa-nya berstatus nihil atau kurang bayar.

Perhitungan jumlah PPN terutang digunakan untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang harus dibayarkan kepada Negara. Setelah diketahui besarnya PPN terutang, kewajiban selanjutnya menyetorkan atau melunasi PPN terutang dan melaporkan SPT Masa PPN.

Setiap Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. Arkstarindo Artha Makmur sebagai Wajib Pajak berkewajiban melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar pada kas Negara dan/atau melakukan

restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya apabila terjadi lebih bayar atas Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) sebagai alat pembayaran karena lebih efisien jika dibandingkan dengan surat setoran pajak (SSP). Penyetoran pajak manual dengan SSP ditinggalkan karena dianggap tidak efisien, masih menggunakan dokumen berupa formulir kertas yang di KKP terdekat, kurang baiknya data pembayaran, tidak praktis dalam pembayaran, dan banyaknya pembatalan transaksi dikarenakan kesalahan petugas teller atau wajib pajak dalam pengisian formulir secara manual. Sedangkan dengan surat setoran Elektronik (SSE) dapat dibuat secara online dimanapun dan kapanpun.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Arkstarindo Artha Makmur menggunakan SPT Masa PPN pada aplikasi e-faktur atau e-Tax invoice sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Selain membuat Faktur Pajak elektronik, aplikasi e-faktur digunakan untuk membuat SPT Masa PPN dalam bentuk CSV dan PDF untuk pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap masa-nya. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

harus memiliki sertifikat Elektronik, yaitu sertifikat yang memuat tanda tangan dan identitas pihak yang terkait dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai syarat dan keamanan dalam transaksi penggunaan e-faktur.

Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

PT. Arkstarindo Artha Makmur merupakan perusahaan perdagangan dengan pendapatan lebih dari 4,8 Miliar. Perusahaan sebagai PKP sebagai bentuk keyakinannya untuk perkembangan usaha supaya lebih maju kedepannya.

Perusahaan menerbitkan faktur pajak elektronik pada beberapa penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Dalam penerbitan, pembatalan dan penggantian Faktur Pajak elektronik yang dilakukan

PT. Arkstarindo Artha Makmur tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, tata cara pembetulan atau penggantian dengan aplikasi e-faktur telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Meskipun telah menggunakan e-

faktur, melakukan penerbitan faktur pajak keluaran, menghitung PPN, menyetorkan PPN terutang dan melaporkan SPT Masa PPN, apabila dalam mekanismenya tidak konsisten atau kurang tepat seperti kelalaian dalam menghitung tarif PPN dan diskon sehingga sering kali dapat keluhan dari pihak konsumen sehingga belum bisa dikatakan baik dalam penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN).

Faktor - Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Perusahaan Dalam Penerapan Pengenaan PPN atas Penyerahan BKP dan JKP

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dinilai baik apabila dalam penerapannya konsisten menyesuaikan Undang-Undang yang berlaku. Tahap pertama dalam penerapan PPN pada perusahaan adalah memungut PPN pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak pada konsumen untuk kemudian perusahaan menghitung, menyetorkan dan melaporkan PPN disetiap masa-nya. Penerapan PPN pada PT. Arkstarindo Artha Makmur mengalami hambatan dalam pengenaan PPN atas penyerahan BKP dan JKP yang

disebabkanoleh :

- 1) Persaingan pasar yang sangat ketat menjadikan perusahaan tidak dapat berbuat banyak dalam melakukan pemasaran. Kepercayaan dan kepuasan konsumen untuk dapat bekerjasama menjadi pegangan perusahaan dalam menjalankan usahanya.
- 2) Kurangnya wawasan masyarakat mengenai kewajiban perpajakan sebagai bentuk bela negara dizaman sekarang menjadikan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa membayar pajak merupakan sebuah beban yang cukup besar.

Kepatuhan terhadap pajak harus dilakukan oleh berbagai pihak, akan tetapi banyak masyarakat yang tidak sadar dan tidak mau mengeluarkan waktu dan materi untuk peduli. Penerimaan pajak negara menjadi berkurang karena ketidakdisiplinannya masyarakat baik wajib pajak, PKP maupun Non PKP, padahal pajak itu sifatnya diwajibkan oleh Undang-Undang, bukan kontribusi suka rela dan tidak mendapat imbalan secara langsung dari pemerintah.

V. CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan permasalahan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap PT. Arkstarindo Artha Makmur sebagai objek penelitian, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa :

1. Penerapan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Arkstarindo Artha Makmur belum bisa dikatakan efektif dengan menyesuaikan pada Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 . Perhitungan PPN keliru karena hanya berfokus pada pajak keluaran (PK) sehingga tidak efisien dan efektif yang mengakibatkan PT. Arkstarindo Artha Makmur selalau nihil/kurang bayar. Penyeteroran SPT Masa PPN PT. Arkstarindo Artha Makmur dilakukan tepat waktu menggunakan ID Billing yang dibayarkan sesuai perhitungan PPN yang ada. Pelaporan SPT Masa PPN tepat waktu dengan mengikuti aturan terbaru Direktorat Jenderal Pajak yakni melalui aplikasi e-faktur pajak yang kemudian di upload kepada Direktorat Jenderal Pajak pada laman <https://djponlice.pajak.go.id>.
2. Faktor - faktor penyebab ketidak patuhan perusahaan dalam penerapan

pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak adalah ketidaksediaan beberapa konsumen dikenakan pajak disetiap penyerahannya, persaingan pasar yang sangat ketat, serta minimnya wawasan masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.

REFERENCES

- <https://kamus.tokopedia.com/p/pajak/#:~:text=Pajak%20adalah%20pungutan%20yang%20wajib,dilakukan%20oleh%20Direktorat%20Jenderal%20Pajak.>
- <https://money.kompas.com/read/2021/06/17/151506626/pengertian-pajak-fungsi-karakteristik-dan-jenis-jenisnya?page=all#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Pengertian,bersifat%20memaksa%20berdasarkan%20Undang%2DUndang.>
- <https://www.rusdionoconsulting.com/pajak-pusat-dan-pajak-daerah/#:~:text=Pajak%20pusat%20adalah%20pajak%20yang,di%20bawah%20kewenangan%20kementerian%20Keuangan.>
- <https://www.ocbcnisp.com/en/article/2022/01/31/ppn-adalah>
- <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>
- <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnyakln.html>
- <http://repository.stei.ac.id/1873/3/BAB%20II.pdf>
- <https://www.pajakku.com/read/606a82fceb01ba1922cca6cb/Syarat-syarat-Pemberlakuan-Pemungutan-Pajak-di-Indonesia>
- <https://www.rusdionoconsulting.com/sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/#:~:text=Sistem%20pemungutan%20pajak%20adalah%20suatu,dapat%20masuk%20ke%20kas%20negara.>
- <https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-tata-cara-pemungutan-pajak>
- <https://www.ocbcnisp.com/en/article/2022/01/31/ppn-adalah>
- <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hambatan-pemungutan-pajak>
- <https://klikpajak.id/blog/mengenalikarakteristik-dan-ciri-khas-ppn-sebagai-kewajiban-pkp/>
- <https://flaztax.com/2021/06/12/berikut-adalah-dasar-pengenaan->

[pajak-dpp-ppn-pajak-](#)

[pertambahan-nilai/](#)

<https://money.kompas.com/read/202>

[1/06/09/110424626/seputar-pajak-](https://money.kompas.com/read/2021/06/09/110424626/seputar-pajak-)

[pertambahan-nilai- obyek-ppn-dan-](https://money.kompas.com/read/2021/06/09/110424626/seputar-pajak-)

[barang-tak-kena-ppn](https://money.kompas.com/read/2021/06/09/110424626/seputar-pajak-)

<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pengertian-e-faktur-contoh-faktur-pajak>